



**PUTUSAN**

Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar namun sekarang berada di Rumah Tahanan (RUTAN) Klas 1A Makassar, Blok E, Kamar 6, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 3 April 2017, telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 3 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 594/38/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013.

*Hal 1 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, (umur 3 tahun);
  - b. ANAK, (umur 6 bulan);
4. Bahwa pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan;
  - b. Tergugat menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Desember 2016, Tergugat tersangkut persoalan hukum (curanmor) sehingga saat ini Tergugat harus mendekam di Rumah Tahanan (RUTAN) Klas 1A Makassar, Blok E, Kamar 6, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Kota Makassar.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

**Hal 2 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal, 7 April 2017 dan tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

**Hal 3 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**



dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor . 594/38/VII/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tanggal, 4 Juli 2013, bermaterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode bukti P;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemkot Makassar. tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Juni 2013 di Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK yang berumur 3 tahun dan ANAK umur 6 bulan, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya telah pisah tempat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat;

**Hal 4 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tetapi pisah tempat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebelumnya telah terjadi perselisihan cekcok terus menerus penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan untuk biaya hidup Penggugat bersama anaknya dan Tergugat bermasalah hukum dengan tuduhan mencuri motor (curammor) sampai sekarang masih di rutan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemkot, tempat tinggal di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal Tahun 2013 di Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, malas bekerja, selajutnya Tergugat meninggalkan Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya dimana berada yang menyebabkan pisah tempat sampai sekarang sejak Tahun 2016, selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan dengan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal 5 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks



Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 28 Juni 2013 selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun selama perkawinannya selalu diwarnai perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok penyebabnya Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan, Tergugat menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

**Hal 6 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 28 Juni 2013, melahirkan 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK dan ANAK;

**Hal 7 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, Tergugat tidak berusaha mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2016, tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dengan menasehati Penggugat agar dapat menunggu Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap hendak cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah pisah tempat tidur dengan Tergugat untuk menghindari Tergugat menyakiti badan Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**Hal 8 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**





إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram ( غاية المرام ) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah sejak Februari 2016 , akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain shughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

**Hal 9 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, sebagai tempat menikah dan sebagai tempat tinggal Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing

**Hal 10 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**



sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj.Aminah Amir Daus, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

**Hal 11 Dari 11 Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Mks**